

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Ekonomi merupakan kegiatan manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Penemuan baru tentang kekuatan ekonomi dibalik perkembangan suatu wilayah merupakan hal yang mutlak diperlukan dalam menyusun perancangan pengembangan wilayah. Suatu wilayah akan berkembang akibat dari perkembangan aktivitas ekonomi di suatu wilayah. Oleh karena itu, ekonomi merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi berkembang atau tidaknya suatu wilayah.<sup>1</sup>

Salah satu wujud berkembangnya kegiatan perekonomian Indonesia ditandai dengan banyaknya usaha-usaha besar maupun usaha-usaha kecil yang muncul entah itu yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Seiring perkembangan zaman, tentu kebutuhan terhadap manusia pasti akan bertambah, dan pasti akan ada perubahan-perubahan yang secara umum terjadi pada perekonomian di Indonesia ini, seperti yang saat ini banyak terjadi yaitu di sektor pariwisata, banyaknya tempat-tempat wisata yang banyak bermunculan di Indonesia. Dimana tempat wisata ini banyak diminati oleh wisatawan asing yang ingin berkunjung ke Indonesia, dengan

---

<sup>1</sup> David Kurniawan, “*Perkembangan Ekonomi Kabupaten Lumajang*”, (Universitas Jember, 2016), hlm,1.

demikian pasti akan ada banyak usaha – usaha yang akan bermunculan seperti usaha di bidang penukaran uang asing atau disebut Valuta Asing (*Money Changer*).<sup>2</sup> Dimana wisatawan asing ini pasti membutuhkan uang rupiah untuk memenuhi kebutuhannya di negara Indonesia ini, agar mereka bisa melakukan segala transaksi yang akan mereka lakukan di Indonesia.

*Money changer* di Indonesia pada awalnya hanya terdapat pada perbankan. Namun, dengan berkembangnya sistem perekonomian dan kebutuhan pada penukaran valuta asing dalam bentuk uang tunai, lalu kebutuhan untuk penukaran uang rupiah ke berbagai macam valuta asing, pemerintah melalui Bank Indonesia telah membuat dan menetapkan sebuah peraturan untuk diadakannya lembaga Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank atau yang lebih sering disebut sebagai KUPVA BB.<sup>3</sup>

Tingginya pertumbuhan KUPVA BB di Indonesia masih memiliki kekurangan. Kekurangan tersebut adalah ada pada regulasi mengenai KUPVA BB atau *money changer* di Indonesia sendiri, masih belum diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pengaturan mengenai KUPVA BB di Indonesia hanya berdasarkan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 Tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank, Hal ini merupakan suatu kelemahan

---

<sup>2</sup><https://money.kompas.com/read/2017/02/20/083937626/mengenal.model.bisnis.money.changer.tak.berizin> Diakses Pada 29 Maret 2023 Pukul 11.13 WIB

<sup>3</sup> Ersya Dwi Nurifanti Jaya Alvian Dwiangga, "*Pembaharuan Sistem KUPVA BB Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencuci Uang*", *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* vol. 1, (2021), hlm, 158.

atau masalah dalam sistem pengaturan KUPVA itu sendiri dan penegakan hukumnya di Indonesia.<sup>4</sup>

Terkait mata uang ada Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing atau sering di sebut (KUPVA), dimana kegiatan penukaran valuta asing ini adalah penukaran uang asing yang ditukarkan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan asing di suatu negara yang mereka singgahi, agar mereka dapat memenuhi kebutuhannya sehari- hari.

Menurut Pasal 1 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Mata Uang, yang disebut mata uang adalah alat pembayaran yang sah. Uang merupakan bagian dari integrasi dari kehidupan kita sehari-hari, dan ada yang berpendapat bahwa uang merupakan darahnya perekonomian, karena didalam masyarakat modern dewasa ini, dimana mekanisme perekonomian berdasarkan lalu lintas barang dan jasa semua kegiatan- kegiatan ekonomi tadi akan memerlukan uang sebagai alat pelancar guna mencapai tujuan.<sup>5</sup> Uang dan aktivitas manusia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hampir semua aktivitas manusia membutuhkan uang, uang digunakan sebagai alat pembayaran atau alat tukar yang sah di dalam setiap interaksi yang akan dilakukan, karena itu uang merupakan hal yang paling mendasar bagi setiap kehidupan manusia di dunia, jika kita bepergian pasti kita membutuhkan

---

<sup>4</sup> Mustofa Rima Rahmayanti, Rizky Maidan Ilmy, “*Sharf Pada Pelaku Usaha Devisa Bukan Bank (Kupva Bb) Atau Uang Pengubah*”, Inovasi: Jurnal Ekonomi Keuangan dan Mannagemen vol. 15, (2019): hlm, 13.

<sup>5</sup> Iswardono, “*Uang Dan Bank*”, (Yogyakarta: Bpfe-Yogyakarta, 2008), hlm, 3.

uang, yang mana uang tersebut bisa ditukarkan dengan barang maupun jasa yang akan kita butuhkan.

Dalam prakteknya Saat ini masih ditemukan adanya kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank (yang selanjutnya disebut KUPVA BB) yang tidak memiliki izin usaha, KUPVA BB yang tidak berizin saat ini terdapat beberapa usaha yang tidak memiliki izin yang dilampirkan didalam website resmi Bank Indonesia di sistem pembayaran dan pengelolaan rupiah yang tidak memiliki izin usaha yang bertempat didaerah Tanjung Pinang salah satunya penukaran valuta asing yang tidak memiliki izin atau status izin usahanya dicabut ialah sebagai berikut:<sup>6</sup>

#### 1.1 Data *Money Changer* Tidak Berizin Dikota Tanjungpinang

No	Nama Penyelenggara	Alamat	No. Keputusan
1	PT. Teri Jaya Abadi	Jl.Pos No.72	9/6/KEP.GBI/BTM/2007
2	PT. Signal Abadi jaya	Jl.Merdeka No.11	15/5/DPM/P3PVA/Btm
3	PT. Selamat Baru Money Changer	Jl.Pasar Ikan No.69	5/35/KEP.PBI/Btm/2003

Sumber: Website Resmi Bank Indonesia Pada Tahun 2022

Munculnya jasa penukaran uang yang tidak berizin, dikarenakan praktek penyelenggaraan usaha *Money Changer* belum sesuai berdasarkan ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku, maka mengakibatkan kerugian bagi para wisatawan tersebut selaku konsumen. Salah satu contohnya ialah harga kurs rupiah yang

<sup>6</sup> Dikutip Dari kegiatan seremonial PSBI Beasiswa, Bedah Buku Dan *Leadership Practice* terkait “*pengawasan dan perizinan SP-Perlindungan Konsumen*” Oleh Gita Irsyad Pada Tanggal 23 September 2022 pukul 14.30 WIB

terlalu rendah, kurs adalah perbandingan harga atau nilai dari mata uang suatu negara yang diukur dalam mata uang negara lain. kurs jual dan kurs beli valas terhadap rupiah, digunakan sebagai referensi transaksi oleh BI dengan pihak ketiga, seperti pemerintah. Titik tengah Kurs Transaksi BI USD/IDR mengacu pada kurs acuan (JISDOR).

Jisdor merupakan harga spot USD/IDR, yang disusun berdasarkan kurs transaksi USD/IDR terhadap rupiah antar bank di pasar valuta asing Indonesia, melalui Sistem Monitoring Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah (SISMONTAVAR) di Bank Indonesia secara real time. JISDOR dimaksudkan untuk memberikan referensi harga pasar yang representatif untuk transaksi spot USD/IDR pasar valuta asing Indonesia.

Dalam kurs Bank Indonesia ditetapkan USD 1 dengan kurs jual 14.600 dan diterapkan oleh money changer berizin, sedangkan di money changer tidak berizin USD 300 yang seharusnya 4.380.000 rupiah menjadi 4.292.400 wisatawan atau konsumen memiliki selisih kerugian sebesar 2% walaupun masih terbilang kecil namun, berdampak kepada kestabilan nilai rupiah, serta menyebabkan persaingan usaha tidak sehat karena perusahaan memperoleh atau berusaha mendapatkan keuntungan dari pesaingnya melalui yang tidak jujur, menipu, curang, atau tidak bermoral dalam berbisnis dan dilanggarnya hak-hak terhadap wisatawan tersebut selaku konsumen yang terlindungi secara hukum sesuai dengan aturan yang berlaku dan jelas adanya. Padahal, memiliki izin usaha memberikan lebih banyak manfaat. Mulai dari mendapatkan jaminan perlindungan hukum, mempermudah dalam mengembangkan usaha.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dalam hal ini penulis tertarik untuk mengkaji mengenai **“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat *Money Changer* Tidak Berizin (Studi Kota Tanjungpinang)”**

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis menetapkan rumusan masalah yang membahas, bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat *money changer* tidak berizin di kota tanjungpinang?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat *money changer* tidak berizin di kota tanjungpinang

## 1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan suatu hal yang cukup penting dan tidak dapat dipisahkan dalam sebuah kegiatan penelitian. Suatu penelitian nantinya diharapkan memberikan manfaat bagi penulis seluruh pihak termasuk penulis. Adapun yang manfaat yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah:

### 1.4.1 Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam berkembangnya ilmu hukum pada umumnya hukum perdata dan dapat digunakan sebagai bahan-bahan ataupun referensi dan dapat menambah literatur mengenai hukum perdata maupun cabang ilmu hukum lainnya.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran dalam pengembangan ilmu hukum perdata serta bermanfaat bagi masyarakat dengan memberikan pengetahuan tentang hukum perlindungan terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat *money changer* tidak berizin. Bagi pelaku usaha dapat memahami pentingnya perlindungan hukum terhadap konsumen. Bagi Bank Indonesia diharapkan dapat memberikan pengawasan lebih ke perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat *money changer* tidak berizin.

